

## **PERLINDUNGAN HUKUM NARAPIDANA DARI TINDAK KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA DI RUTAN CIPINANG**

**Laurensius<sup>1</sup>, Subhan Zein Sgn<sup>2</sup>**

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : wakelauren91@gmail.com<sup>1</sup>, subhanzein@unsurya.ac.id<sup>2</sup>

**Citation:** Laurensius., Subhan Zein Sgn. Perlindungan Hukum Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana Di Rutan Cipinang. *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.2.2025. 220-239

**Submitted:**01-10-2025 **Revised:**01-11-2025 **Accepted:**01-12-2025

### **Abstrak**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada pelaku kejahatan, perlindungan hukum pelaku kejahatan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu seperti melalui pelayanan kesehatan, bantuan hukum, mendapatkan remisi dan lain sebagainya. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, Pada Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa, Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Di samping itu pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk memajukan, melindungi, menghormati, mewujudkan dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) narapidana di Rumah Tahanan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Narapidana, Tindak Pidana Kekerasan**

### **Abstract**

*Legal protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to criminals. Legal protection for criminals can be realized in various forms, namely through health services, legal aid, obtaining remission and so on. Legal protection is something that protects legal subjects through applicable laws and regulations and its implementation is enforced by means of a sanction. As a legal state, prisoners' rights are protected and recognized by law enforcement. In Article 12 of Law no. 22 of 2022 concerning Corrections states that prisoners must also have their rights protected even if they have violated the law. In addition, the government of the Republic of Indonesia strives to promote, protect, respect, realize and uphold the human rights of prisoners in detention centers.*

**Keyword : Legal Protection, Prisoners, Violent Crimes**

### **A. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai supremasi tertinggi yang wajib ditegakkan oleh siapapun demi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan Konstitusi tersebut, Dasar Negara Pancasila Sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Kembali menegaskan bahwasannya keadilan berhak dirasakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, begitu juga Hak Asasi Manusia. Banyak hak-hak yang wajib dimiliki setiap manusia yang ada di dunia sebagai implementasi dari sebuah

keadilan. Dalam Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk:<sup>1</sup>

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Kemerdekaan dan keamanan badan;
- 3) Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum;
- 4) Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana;
- 5) Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara;
- 6) Hak untuk mendapat hak milik atas benda;
- 7) Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan;
- 8) Hak untuk bebas memeluk agama;
- 9) Hak untuk mendapat pekerjaan;
- 10) Hak untuk berdagang;
- 11) Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Beberapa hak yang dijabarkan di *Universal Declaration of Human Rights* wajib diperoleh oleh siapapun bahkan oleh seorang Narapidana sekalipun. Narapidana sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemsarakatan.<sup>2</sup> Walaupun seorang narapidana dicabut beberapa haknya sesuai peraturan yang berlaku namun narapidana tetap wajib mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang tidak dicabut darinya. Winston Churchill seorang negarawan Inggris dan seorang jenderal sekutu pada perang dunia kedua pernah mengatakan bahwa “suasana hati, sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut”. Dari ungkapan ini dapat dipahami untuk menilai apakah negara itu beradab atau tidak didasarkan pada terpenuhi tidaknya hak-hak pelanggar hukum. Sependapat dengan itu, Julius Stahl berpendapat bahwasannya salah satu unsur pokok dari sebuah negara yang mendasarkan semua pelaksanaan

---

<sup>1</sup> United Nation, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang 12 tahun 1995 tentang Pemsarakatan, Pasal 1 ayat ( 6), ( Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 6811 )

kenegaraannya terhadap hukum adalah adanya pengakuan perlindungan hak hak asasi manusia”.<sup>3</sup> Sebagai negara yang beradab Indonesia terus berupaya dalam perlindungan HAM terhadap narapidana. Tentunya perlindungan tersebut membutuhkan eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan Pertama atas Undang- undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Sementara itu, petugas pemasyarakatan dijelaskan pada ayat selanjutnya yaitu Pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan tugas peradilan buat anak-anak pidana. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan.

Pemahaman terkait ketentuan hukum ini merupakan syarat mutlak bagi para penegak hukum dan pihak pihak terkait. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, menyiratkan bahwa tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga penghinaan dan penjatuhan harkat martabat manusia dapat dihindarkan.<sup>4</sup> Karena, pada dasarnya konsep pemasyarakatan, yang secara filosofis berbeda jauh dengan penjara adalah sebuah Perlindungan beberapa hak yang tetap diberikan terhadap narapidana sudah sangat jelas tercantum pada Pasal 9 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Permasasyarakatan. Beberapa hak yang wajib melekat pada narapidana antara lain :

- 1) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

---

<sup>3</sup> Didin Sudirman, *Reposisi Dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007). hlm ix.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

- 2) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- 3) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 5) mendapatkan layanan informasi;
- 6) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- 7) menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- 8) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- 9) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- 11) mendapatkan pelayanan sosial;
- 12) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.<sup>5</sup>

Dari beberapa hak yang tetap melekat pada narapidana inilah bukti bahwasannya seorang narapidana tidak dicabut haknya secara utuh dan keseluruhan, melainkan seorang narapidana masih memiliki beberapa hak yang melekat pada dirinya.

Dari beberapa hak narapidana yang telah dipaparkan, terdapat pasal yang menarik dikarenakan masih terindikasi terjadinya pelanggaran baik itu dilakukan oleh petugas maupun sesama narapidana. Hal itu ialah bunyi dari Pasal 9 yang mana menjamin seorang narapidana diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan fisik maupun mental seorang narapidana. Perlindungan narapidana terhadap tindakan kekerasan antar narapidana pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 4 poin n Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang memuat salah satu larangan narapidana berupa melakukan tindakan kekerasan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Pasal 9.

secara fisik maupun psikis yang mana hukuman bagi pelakunya pun dijelaskan secara eksplisit pada Pasal 10 ayat (3) poin J yang mana pelaku akan dijatuhi hukuman disiplin kategori berat.<sup>6</sup> Meskipun demikian, kasus kekerasan antar narapidana masih saja terjadi di beberapa lapas yang ada di Indonesia. Kasus kekerasan antar narapidana yang terjadi di Lapas Cipinang yang dilatar belakangi kecurigaan pelaku kepada korban yang terindikasi sebagai mata-mata polisi yang sengaja ditempatkan di ruangan pelaku sehingga si korban di hakimi secara bersama sama.<sup>7</sup> Selain itu terdapat kasus penganiayaan berupa penusukan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi antar narapidana di Lapas Cipinang.<sup>8</sup> Tentunya tidak menutup kemungkinan kasus serupa terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Lembaga Pemasyarakatan Cipinang merupakan salah satu dari unit pelaksanaan teknis Pemasyarakatan yang akan menampung tahanan yang sedang dalam proses peradilan dalam cakupan wilayah hukum. Rumah Tahanan Negara Cipinang tentu akan berpotensi menimbulkan Overcrowded yang tentunya akan berdampak pada tingginya konflik atau gesekan yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

Perlindungan Hukum data narapidana di Indonesia terutama Rutan Cipinang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Meskipun terdapat tantangan, upaya perlindungan data narapidana penting untuk memastikan mereka mendapatkan hak-hak mereka dan untuk mendukung tujuan pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dari topik menarik ini penulis memutuskan untuk meneliti fenomena ini dan mengambil judul penelitian berupa Perlindungan Hukum Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana Di Lapas Cipinang. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi hambatan yang bersifat hukum, institusional, dan sosial, yang menghambat efektivitas penerapan revitalisasi tersebut, sekaligus menggali bagaimana peraturan diterapkan untuk memberikan keadilan dan

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 4 dan Pasal 10.

<sup>7</sup> Merdeka, "Dituduh Mata-Mata Polisi, Narapidana Baru Dianiaya Sesama Penghuni Lapas Jember" <https://www.merdeka.com/peristiwa/dituduh-mata-mata-polisi-narapidana-baru-dianiaya-sesama-penghuni-lapas-jember.html> , akses pada 03 Mei 2025 pukul 15.00

<sup>8</sup> Mulyadi Alrianto Tajjudin, "Penyebab Utama Suatu Kekerasan Sesama Warga Binaan Adalah Over Kapasitas, Pendekatan Individu Diperlukan.", <https://www.rmolphapua.id/penyebab-utama-suatu-kekerasan-sesama-warga-binaan-adalah-over-kapasitas-pendekatan-individu-diperlukan> akses pada 04 Mei 2025 pukul 13.54

pemulihan bagi korban kekerasan antar narapidana, termasuk mekanisme rehabilitasi dan jaminan hak - hak setiap Narapidana.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode empiris normatif, yang berfokus pada jenis penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan hukum positif atau perundang-undangan yang ada dan kontrak secara faktual guna mencapai tujuan yang ditentukan mengenai perlindungan hukum narapidana dari tindak kekerasan antar narapidana di Lapas Cipinang sejak tanggal 01 Mei 2025 sampai dengan 31 Juli 2025. Penelitian ini melakukan pengamatan langsung terhadap upaya penerapan penegakan dan penjaminan hak asasi manusia terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara teori hukum dan realitas penerapannya.

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan utama pendekatan sosiologis (socio-legal) untuk memahami hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Selain itu, pendekatan lain yang sering digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Penelitian empiris juga menggunakan metode ilmiah seperti observasi, wawancara, survei, studi kasus, atau statistik untuk mengumpulkan data dari lapangan. Penelitian hukum empiris sangat penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan untuk mengidentifikasi masalah- masalah yang mungkin muncul dalam penerapannya. Dengan memahami konteks sosial dan perilaku masyarakat, penelitian hukum empiris dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. Dalam penelitian hukum empiris, terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan. Sumber bahan hukumnya adalah : UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Rumah Tahanan Negara, Keputusan Menteri No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2024 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Dalam Upaya Dari Tindak Pidana Kekerasan Antar Narapidana Di Rutan Cipinang Berdasarkan UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Hukum, dalam pandangan umum, dapat dimaknai sebagai serangkaian pedoman atau aturan hidup yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berfungsi sebagai tata tertib bagi suatu komunitas sosial, di mana setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga mencerminkan konsensus bersama dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum berperan sebagai mekanisme yang tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan keteraturan bersama. Dengan demikian, hukum menjadi landasan utama yang mengikat hubungan sosial di dalam suatu masyarakat. Pandangan lain, seperti yang disampaikan oleh Suardi Tasrief, menggarisbawahi bahwa hukum bersifat memaksa dan dibuat oleh otoritas yang berwenang. Hukum terdiri atas peraturan-peraturan yang mencakup larangan, perintah, atau izin, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam pengertian ini, hukum memiliki daya paksa yang tegas, di mana pelanggaran terhadapnya dapat berujung pada konsekuensi hukum. Dengan adanya aturan yang bersifat memaksa, hukum memastikan bahwa tatanan sosial dapat terjaga dan berbagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Dalam ruang lingkup hukum pidana, fokusnya lebih spesifik pada pengaturan tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial dan mengancam ketertiban umum. Moeljanto mendefinisikan hukum pidana sebagai serangkaian aturan yang mengatur tindakan apa saja yang tidak diperbolehkan dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran tersebut. Hukum pidana juga mencakup prosedur penegakan sanksi terhadap individu yang diduga melanggar

ketentuan yang ada. Dengan kata lain, hukum pidana tidak hanya mengidentifikasi perbuatan yang dianggap melawan hukum, tetapi juga mengatur mekanisme untuk menegakkan aturan tersebut secara adil. Dalam hal ini, hukum pidana menjadi alat negara untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan atau membahayakan. Sementara itu, Simon mengartikan hukum pidana sebagai perintah dan larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana pelanggarannya diancam dengan pidana atau penderitaan tertentu. Pandangan ini menyoroti bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai pencegah perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai sarana penegakan keadilan. Dengan ancaman pidana, hukum pidana memberikan efek jera sekaligus menegaskan otoritas negara dalam menjaga ketertiban umum. Lebih jauh lagi, hukum pidana menjadi cerminan kesepakatan sosial tentang nilai-nilai yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui berbagai mekanisme ini, hukum pidana tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Hukum pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Pembagian ini didasarkan pada cakupan penerapan serta subjek yang diatur dalam masing-masing jenis hukum tersebut. Secara keseluruhan, pembagian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenis-jenis peraturan pidana yang berlaku, baik yang bersifat universal maupun yang dirancang untuk situasi dan kelompok tertentu. Pemahaman yang mendalam mengenai kedua jenis hukum pidana ini penting untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam penerapan aturan hukum di masyarakat. Hukum pidana umum adalah bagian dari hukum pidana yang berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Aturan-aturan ini umumnya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan lain di luar KUHP yang bersifat melengkapi. Hukum pidana umum mengatur segala bentuk tindakan yang dilarang dan dianggap melanggar norma-norma sosial secara umum, seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan. Aturannya berlaku untuk semua orang tanpa membedakan latar belakang sosial, profesi, atau status hukum. Dengan sifatnya yang universal, hukum pidana umum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga ketertiban di dalam masyarakat secara menyeluruh. Berbeda dengan hukum pidana umum, hukum pidana khusus dirancang untuk mengatur hal-hal yang tidak tercakup dalam KUHP dan menyasar kelompok tertentu atau situasi khusus. Jenis hukum ini biasanya disusun untuk menangani perbuatan pidana yang memerlukan perhatian dan pengaturan

spesifik. Lembaga pemasyarakatan atau disebut Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).<sup>9</sup> Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:<sup>10</sup> “Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.” Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri spesifik. Lembaga pemasyarakatan atau disebut Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik. Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada

---

<sup>9</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) Diakses pada tanggal 05 Mei 2025 Pukul 13.00

<sup>10</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (P.T. Alumni Bandung, 2004), hlm 5

falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradap.<sup>11</sup> Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjeraan. Konsep penjeraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja. Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja. Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Nusakambangan*, (Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012), hlm. 1.

<sup>12</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

- 1) Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- 2) Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan
- 3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga. Berdasarkan pada surat keputusan

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu:

- 1) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
- 2) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
- 3) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen khusus terbatas hanya beberapa pasal saja. Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unit pelaksanaan teknis (UPT)

Menurut KUHP pasal 10 (dalam KUHAP dan KUHP, 2001) narapidana adalah predikat lazim diberikan kepada orang yang terhadapnya dikenakan pidana hilang kemerdekaan, yakni hukuman penjara (kurungan). Sedangkan menurut KBBI, narapidana adalah orang hukuman atau terhukum, atau seseorang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya. Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks budaya, perilakunya tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Kekuasaan (Negara) yang ditinjau untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut. Lembaga Pemasyarakatan (LP) mempunyai peran yang sangat besar dan strategis di dalam penegakan hukum pidana, yang semua itu dapat terwujud dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan inilah yang dilakukan dengan pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari system pemidanan dalam tata cara peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagian integrasi dari Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice System*).

Dengan demikian pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa: “ Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.” Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>13</sup> Narapidana adalah serta tidak menghormati hukum. Narapidana adalah orang tahanan, orang yang ditahan di lembaga pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.<sup>14</sup> Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem pemasyarakatan, pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum (Purnomo, 1985:162). Pengertian narapidana tersebut adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan. Penggolongan narapidana diatur dalam pasal 12

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan penggolongan lebih lanjut diatur dalam keputusan menteri.<sup>15</sup>

- 1) Penggolongan narapidana berdasarkan umur terdiri atas:
  - a) Anak, (12 s.d. 18 tahun)
  - b) Dewasa, (di atas 18 th)
- 2) Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas:
  - a) Laki –laki
  - b) Wanita

---

<sup>13</sup> Dirdjosworo, Soedjono. Sejarah dan Azas Teknologi (Pemasyarakatan). (Bandung:Amico, 1992), hlm 192

<sup>14</sup> Simorangkir, dkk.. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Aksara Baru.1987), hlm 102

<sup>15</sup> Purnomo, Bambang., *Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm 162

3) Penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana, terdiri atas:

- a) Pidana 1 hari sd 3 bulan ( Register B.II b )
- b) Pidana 3 bulan sd 12 bulan 5 hari (1 tahun) (Register B.II a)
- c) Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun keatas ) (Register B.I)
- d) Pidana Seumur Hidup (Register Seumur Hidup)
- e) Pidana Mati (Register Mati)

4) Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, terdiri :

- a) Jenis kejahatan umum

Yaitu tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana seperti, pencurian, perampokan,

- b) Jenis kejahatan khusus

Sebenarnya tidak ada definisi yang jelas juga tentang apa itu kejahatan khusus atau tindak pidana khusus, tindak pidana khusus

Untuk meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan di Indonesia , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan membawa perubahan signifikan dalam hak dan kewajiban lembaga pemasyarakatan (lapas) serta narapidana. UU ini menekankan prinsip pemenuhan hak asasi manusia, reintegrasi sosial, dan pembinaan yang lebih manusiawi. Lapas memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan bimbingan yang komprehensif, serta menjamin keamanan dan keselamatan narapidana.

## **2. Kendala-Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Hukum Narapidana Dari Tindak Kekerasan Antar Narapidana Di Rutan Cipinang Berdasarkan UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang ditujukan dalam rangka agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi perbuatannya belum sepenuhnya dapat direalisasikan dengan tepat dan jauh dari kenyataan idealnya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran atau bahkan kejahatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang belum diketahui secara umum bahkan oleh para petugas di Lembaga Pemasyarakatan sendiri khususnya.

Masih banyaknya tingkat kekerasan yang dilakukan sesama narapidana terutama bagi mereka yang perkaranya adalah perkosaan yang menurut pandangan narapidana lain dalam

Lembaga Pemasyarakatan adalah perkara “Banci, beraninya sama perempuan”, sehingga banyak perlakuan diskriminatif dan kekerasan bahkan penganiayaan yang dialami di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai perbandingan, penganiayaan terhadap pelaku perkosaan juga terjadi di Lapas Kelas II A Pondok Rajeg Cibinong. Penganiayaan yang dialami bertubi-tubi dilakukan oleh narapidana lain dalam lembaga pemasyarakatan. Bahkan umumnya perlakuan itu dialami sejak masih menjadi tahanan di Kepolisian Resort (Polres) Bogor. Perlakuan yang sama juga dialami oleh narapidana lainnya yang melakukan tindak pidana perkosaan atau asusila. Penganiayaan yang dialami jauh lebih parah jika korban yang didapati adalah anak-anak, umumnya narapidana lain memperlakukannya dengan memberikan balsam atau minyak gosok pada kemaluannya atau dengan memberikan pemberat pada alat kelamin dan diperintahkan untuk berlari-lari di dalam sel bahkan sampai tidur di kamar mandi. Adanya perlakuan kekerasan yang dialami oleh narapidana yang melakukan tindak pidana perkosaan atau asusila yang dilakukan narapidana lain di dalam Lembaga Pemasyarakatan, menunjukkan bahwa di satu sisi kepentingan korban dan masyarakat sebagai korban telah diwakili oleh negara dengan memberikan sanksi pidana bagi pelaku, namun faktanya pelaku perkosaan kembali mengalami stigma yang kedua di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh narapidana lainnya. Dari uraian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan mengapa narapidana pelaku perkosaan cenderung mengalami penganiayaan sebagai akibat adanya label negatif di Lembaga Pemasyarakatan. Juga bagaimana mekanisme proses penyelesaiannya dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dialami narapidana perkosaan oleh narapidana lain di Lembaga Pemasyarakatan. Kajian terhadap permasalahan di atas dengan tujuan untuk dapat mengetahui penyebab narapidana pelaku perkosaan yang lebih cenderung mengalami kekerasan sebagai akibat label negatif dan untuk mengidentifikasi mekanisme dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dialami narapidana perkosaan. Perlindungan hukum bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. UU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak narapidana, termasuk hak atas keamanan dan ketertiban di dalam lapas, serta upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan antar narapidana. Di Rutan Cipinang, yang berlokasi di Jalan Bekasi Timur Raya No 170, Cipinang Jakarta Timur, dimana perlindungan ini diwujudkan melalui berbagai

kebijakan dan program yang berfokus pada pembinaan, pengamanan, dan penegakan hukum. Perlindungan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan: Dasar Hukum: UU No. 22 Tahun 2022 mengatur sistem pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana yang berfokus pada perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina narapidana agar menjadi warga negara yang baik, melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Hak Narapidana: UU Pemasyarakatan menjamin hak-hak narapidana, termasuk hak untuk menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan, pendidikan, dan pengembangan potensi diri.

Menurut wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Bapak Anak Agung Gde A.W Dalem , narapidana juga memiliki kewajiban untuk menaati peraturan, mengikuti program pembinaan, menjaga ketertiban, dan menghormati hak asasi orang lain, mengfungsikan pemasyarakatan yang memiliki fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan, juga berupaya mencegah kekerasan antar narapidana melalui berbagai program pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin. Adapun perlindungan hukum di Rutan Cipinang dengan menguatkan keamanan dengan meningkatkan pengamanan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan, seperti melalui peningkatan pengawasan, razia rutin, dan penempatan narapidana yang berpotensi konflik secara terpisah. Rutan Cipinang menjalankan berbagai program pembinaan untuk membentuk karakter narapidana agar lebih baik, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan keagamaan. Dalam menegakkan kedisiplinan jika ada yang melanggar terhadap peraturan di dalam rutan akan ditindak tegas, termasuk sanksi disiplin bagi narapidana yang terlibat dalam tindak kekerasan.

Koordinasi dengan pihak eksternal rutan Cipinang menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya untuk penanganan kasus kekerasan dan pemulihan keamanan.

Perlindungan hukum di rumah tahanan meliputi : Perlindungan Hukum Preventif yaitu subyek hukum dari suatu mengajukan suatu keberatan atau suatu pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif , contoh upaya perlindungan hukum preventif yang diberikan petugas Rutan: melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana, peningkatan kualitas layanan pembinaan terhadap narapidana. Sedang Perlindungan Hukum Represif yaitu

upaya penanggulangan setelah terjadinya tindakan pelanggaran yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pelanggaran yang dilakukan narapidana maupun tahanan dalam Rutan, contoh upaya perlindungan hukum represif yang diberikan petugas Rutan: pemberian sanksi tegas, memberikan pengobatan, pengamanan secara beregu, pengecekan berjadwal oleh regu pengamanan, isolasi atau mutasi bagi narapidana yang bermasalah.<sup>16</sup> Rutan Cipinang saat ini dihuni oleh 3.299 orang yang terdiri dari para tahanan dan warga binaan. Pertemuan ini menjadi langkah nyata dalam memberikan pemahaman tentang asas praduga tak bersalah, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa setiap orang yang belum mendapat putusan pengadilan atau vonis hakim masih memiliki upaya hukum untuk membela diri<sup>17</sup> disiplin kepada narapidana didasarkan karena narapidana melakukan bentuk pelanggaran tata tertib yang berlaku di Rutan sehingga untuk memulihkan kondisi narapidana agar kembali memiliki kondisi yang baik dan tertib maka diberikan hukuman berupa hukuman disiplin. Hukuman Disiplin yang diberikan kepada narapidana diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu antara lain: Hukuman disiplin yang paling pertama adalah hukuman disiplin ringan yang diberikan kepada narapidana apabila melanggar tata tertib yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2a) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana diberikan sanksi atau hukuman berupa hukuman disiplin ringan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3), antara lain memberikan peringatan secara lisan dan memberikan peringatan secara tertulis. Hukuman yang lebih tinggi dari hukuman disiplin ringan adalah hukuman disiplin sedang, yang diberikan kepada narapidana apabila terbukti melanggar Pasal 45 ayat (2b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran tingkat sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2b) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Perasyarakatan dan Rumah

---

<sup>16</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia & Universitas Kristen Petra, Jakarta, 2002, hlm.11

<sup>17</sup> <https://jakarta.kemenum.go.id/berita-utama/penyuluhan-hukum-di-rutan-cipinang-langkah-nyata-menuju-keadilan-untuk-semua> diakses pada tanggal 06 Mei 2025 Pukul 15.00

Tahanan Negara, narapidana akan dikenai hukuman disiplin sedang sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara berupa menunda atau meniadakan kunjungan. Hukuman disiplin yang terakhir adalah hukuman disiplin berat yang diberikan kepada narapidana apabila terbukti melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Apabila narapidana terbukti melakukan pelanggaran berat sebagaimana disebutkan pada Pasal 45 ayat (2c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yaitu berupa: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F yang berisikan pelanggaran Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin apabila narapidana melakukan pelanggaran tata tertib, narapidana akan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh kepala pengamanan yang kemudian dari hasil pemeriksaan awal tersebut disampaikan kepada Kepala Rutan atau Kepala Rutan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Dalam pemeriksaan selanjutnya Kepala Rutan atau Kepala Rutan membentuk Tim pemeriksa untuk memeriksa hasil pemeriksaan awal, tim pemeriksa ini bertugas untuk memeriksa tahanan atau narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib, hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, tahanan atau narapidana diberi kesempatan untuk membaca berita acara pemeriksaan tersebut sebelum narapidana membubuhkan tanda tangan pada berita acara tersebut. Dari berita acara pemeriksaan tersebut, tim pemeriksa wajib menyampaikannya kepada Kepala Rutan, yang kemudian kepala Rutan atau Kepala Rutan wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan tersebut kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan paling lambat 2x24 jam terhitung sejak tanggal berita acara tersebut diterima. Tim pengamat pemasyarakatan (TPP) kemudian melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap narapidana atau tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib dengan jangka waktu paling lama 2x24 jam terhitung sejak berita acara pemeriksaan

diterima. Sebelum dijatuhi hukuman disiplin, narapidana atau tahanan dapat dikenakan Tindakan disiplin yaitu berupa penempatan dalam sel pengasingan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari. UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjamin hak narapidana untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan antar narapidana. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa kendala. Pertama, kondisi lapas yang overkapasitas dapat memperburuk situasi dan mempersulit pengawasan, sehingga potensi kekerasan antar narapidana meningkat. Kedua, kurangnya pemahaman narapidana dan petugas tentang hak-hak mereka serta prosedur perlindungan yang tersedia dapat menghambat pelaporan dan penanganan kekerasan. Ketiga, stigma negatif terhadap korban kekerasan di dalam lapas dapat membuat mereka enggan melapor, bahkan jika mereka mengalami kekerasan. Keempat, keterbatasan sumber daya, baik personel maupun fasilitas, juga dapat menjadi kendala dalam memberikan perlindungan yang efektif. Kelima, koordinasi yang kurang baik antar instansi terkait (seperti kepolisian, kejaksaan, dan pihak lapas) dapat menghambat penegakan hukum dan pemulihan hak korban.

Tantangan Overkapasitas di Rutan Cipinang menurut wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Eutan Bapak Anak Agung Gde A.W Dalem dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengamanan, sehingga perlu upaya untuk mengatasi masalah ini. Seperti adanya potensi radikalisme di kalangan narapidana juga menjadi perhatian, sehingga diperlukan program deradikalisasi yang komprehensif. Dengan adanya UU No. 22 Tahun 2022 dan upaya yang dilakukan oleh Rutan Cipinang, diharapkan perlindungan hukum bagi narapidana dapat terwujud, sehingga tercipta kondisi yang aman, tertib, dan kondusif bagi proses pembinaan, penjelasan lebih lanjut dengan kondisi ini menyebabkan narapidana berdesakan, sulit diawasi, dan rentan terhadap kekerasan. Rutan Cipinang, seperti banyak lapas lain di Indonesia, menghadapi masalah overkapasitas yang signifikan, kurangnya pemahaman baik narapidana maupun petugas lapas mungkin belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka dan prosedur perlindungan yang ada dalam UU Pemasyarakatan. Ini bisa berarti narapidana tidak tahu bagaimana melaporkan kekerasan, atau petugas kurang responsif terhadap laporan yang masuk. Adapun narapidana yang menjadi korban kekerasan seringkali merasa malu atau takut untuk melapor karena stigma negatif yang melekat pada korban kekerasan di dalam lapas. Mereka khawatir akan mendapatkan perlakuan buruk atau pembalasan dari pelaku atau narapidana lain. Keterbatasan jumlah petugas lapas, fasilitas

pengawasan yang kurang memadai, dan akses terbatas pada bantuan hukum dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, diperlukan koordinasi antar instansi: Efektivitas perlindungan narapidana juga bergantung pada koordinasi yang baik antara pihak lapas, kepolisian, dan kejaksaan. Jika koordinasi ini tidak berjalan lancar, proses penegakan hukum dan pemulihan hak korban dapat terhambat. Dengan mengatasi kendala-kendala ini, diharapkan perlindungan hak narapidana, termasuk perlindungan dari kekerasan, dapat diwujudkan secara efektif di Rutan Cipinang dan seluruh lapas di Indonesia.

#### **D. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, termasuk dalam upaya pencegahan kekerasan antar narapidana di Rutan Cipinang, diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. UU ini menegaskan bahwa Lapas memiliki fungsi pembinaan dan perlindungan terhadap narapidana, termasuk upaya pencegahan kekerasan. Penerapan UU ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi narapidana, serta meminimalkan terjadinya tindak kekerasan di dalam Lapas.

Kendala utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi narapidana di Rutan Cipinang dari tindak kekerasan antar narapidana, yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, meliputi masalah kelebihan kapasitas, kurangnya pengawasan dan deteksi dini, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban narapidana dan petugas.

#### **E. SARAN**

Peningkatan Peran Petugas sebagai pembimbing dan pendidik bagi narapidana, bukan hanya sebagai pengawas dan berikan pelatihan yang berkelanjutan kepada petugas pemasyarakatan terkait dengan pencegahan kekerasan, penanganan konflik, dan pemenuhan hak-hak narapidana.

Peningkatan Partisipasi Narapidana dengan adanya forum komunikasi antara narapidana dengan petugas untuk menampung aspirasi dan keluhan narapidana terkait kondisi di dalam rutan serta penyuluhan tentang hak-hak narapidana dan akibat hukum dari tindakan kekerasan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Supriyono. *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas II B Nusakambangan*. Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012.
- Didin Sudirman. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, 2007.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Purnomo, Bambang. *Pelaksanaan Pembinaan Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra, 2002.
- Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Sejarah dan Azas Teknologi (Pemasyarakatan)*. Bandung: Amico, 1992.
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*. 1948.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*.
- Indonesia. *Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan*.
- Merdeka. "Dituduh Mata-Mata Polisi, Narapidana Baru Dianiaya Sesama Penghuni Lapas Jember."
- Mulyadi Alrianto Tajjudin. "Penyebab Utama Kekerasan Sesama Warga Binaan adalah Over Kapasitas."
- Kementerian Hukum dan HAM RI. "Penyuluhan Hukum di Rutan Cipinang: Langkah Nyata Menuju Keadilan untuk Semua."